

**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, RISIKO
PERUSAHAAN DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Rini Hidayah¹, Nurhikmah Esti Prastika², Tri Lestari³

^{1,2,3} STIE Muhammadiyah Pekalongan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor eksternal, komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on asset* terhadap *tax avoidance*. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 yang berjumlah 150 perusahaan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode nonprobability sampling dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda .

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas auditor eksternal, komite audit, proporsi komisaris independen dan *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, proporsi kepemilikan institusional dan risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, Kualitas Auditor Eksternal, Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, *Return On Asset*.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara, yang di pungut dari wajib pajak orang pribadi dan badan yang akan di alokasikan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penduduk Indonesia yang memiliki NPWP sebesar 27 juta jiwa, namun yang menyerahkan SPT (surat pemberitahuan) hanya 10 juta jiwa. Dari jumlah tersebut yang membayar pajak hanya 900 ribu jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa (www.fajar.co.id, 2016).

Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sebesar Rp 1.077.306,7 Triliun atau 90,3% dari target yang harus dicapai yaitu Rp 1.193 Triliun, pada tahun 2014 realisasi pajak adalah sebesar Rp 1.146.865,8

Triliun atau 93,1% dari target yang seharusnya dicapai yaitu Rp 1.232,1 Triliun dan pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar Rp 1.240.418,86 Triliun atau 95,8% dari target yang harus dicapai yaitu sebesar 1.294,258 Triliun. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya berbagai macam faktor dan salah satunya adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Kasus penghindaran pajak ini terjadi hampir di seluruh negara, karena setiap perusahaan selalu menginginkan profit yang tinggi dengan beban yang rendah, yang berarti bahwa perusahaan berpeluang besar untuk melakukan pengurangan pajak maupun penggelapan pajak, dalam hal ini negara dituntut untuk bertindak tegas dalam menangani permasalahan tersebut. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google di indikasikan melakukan penghindaran pajak,

ini terbukti dari besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka capai dari Indonesia, baik melalui iklan, atau yang lainnya. Sama halnya dengan Google, Facebook juga melakukan hal yang sama. Namun perusahaan ini tidak begitu di sorot layaknya kasus pajak Google. Hal ini karena petinggi Facebook memiliki keinginan untuk datang ke Indonesia dan menyelesaikan kasus pajaknya. Berbeda dengan sikap Google yang menolak atas utang-utang pajaknya di Indonesia dan mengembalikan surat pemeriksaan atas pajak-pajaknya.

(<http://bisniskeuangan.kompas.com>,2016)

Perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan seperti PT RNI yang berada di Indonesia juga di indikasikan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan ini didirikan di Indonesia dan pemilik merupakan orang Singapura. Dalam laporan PT RNI tahun 2014 tercatat utang 20.4 M, sementara omzet perusahaan hanya 2.178 M, ada kerugian ditahan pada laporan keuangan tahun 2014 senilai 26.12 M. PT RNI memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang PPh khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. (<http://bisniskeuangan.kompas.com>)

Perusahaan lain yang terindikasi melakukan *tax avoidance* adalah anak perusahaan dari Bakrie Grup yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resource, dan PT Arutmin. Dalam pembayaran pajaknya anak perusahaan Bakrie Grup tersebut masih kurang bayar sebesar 1.5 T PT KPC, 376 M PT Bumi, dan US \$ 27.5 juta untuk PT Arutmin, itu merupakan nilai SPT tahunan pajak 2008 untuk pajak tahun 2007 (<http://beritasatu.com>). Perusahaan besar Indonesia yang juga melakukan penghindaran pajak adalah PT BCA, PT Metropolitan Retailmart, dan PT Asian Agri.

Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi

pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (Robert H Anderson). Menurut Roy Rohatgi (2002:342) dalam Ning Rahayu (2010), dibanyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (www.academia.edu). Artinya, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*). Oleh karena itu, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagian besar negara telah mempunyai ketentuan anti penghindaran pajak (Brian J. Arnold dan Michael J McIntyre, 2002:81 dalam Ning Rahayu, 2010).

Selain alasan perbedaan kepentingan, salah satu alasan yang mendasari wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena sifat pajak yang tidak memberikan kotra prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sehingga ini mendorong suatu perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar kan. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik

dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Diantri dan Ulupui, 2016).

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) dalam Damayanti dan Susanto (2015), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya adalah terkait *transfer pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak antara lain adalah kualitas auditor eksternal. Kualitas auditor eksternal dalam penelitian ini di proksikan dengan ukuran KAP dan audit fee. Auditor eksternal bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas informasi yang diauditnya. Menurut penelitian Anissa dan Kurniasih (2012) dan Fadhilah (2014), menunjukkan bahwa Kualitas Auditor Eksternal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan menurut penelitian Damayanti dan Susanto (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*, diantaranya adalah komite audit. Sejak direkomendasikannya *Good Corporate Governance* di BEI tahun 2000, komite audit (*audit committee*) telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan, 2008). Menurut penelitian Diantari dan Ulupui (2016) dan Annisa dan Kurniasih (2012) Menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax Avoidance*. Sedangkan penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dan Swingly

dan Sukartha (2015), menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor-faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Menurut penelitian Diantari dan Ulupui (2016) dan Siahaan (2015), menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016) dan Fadhilah (2014), menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Diantari dan Ulupui, 2016). Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan (Khurana, 2009 dalam Anissa dan Kurniasih, 2012). Menurut penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dan Merslythalia dan Lasmana (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Anissa dan Kurniasih (2012) dan Fadhilah (2014), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah

termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligovora, 2010 dalam Damayanti dan Susanto, 2015). Menurut penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dan Dewi dan Jati (2012), menunjukkan bahwa Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Mmaryani dan Badjuri (2014), menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Return on Assets merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). *Return On Assets* merupakan tingkat pengembalian terhadap total aset, yaitu suatu rasio profitabilitas untuk mengetahui berapa laba yang dihasilkan dari total aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Menurut penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) dan Handayani, dkk (2015), menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Cahyono, dkk (2016) dan Esnayanti (2016), menunjukkan bahwa *return on asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Negara sebagai principal diasumsikan hanya tertarik terhadap

besarnya pembayaran pajak suatu perusahaan. Sedangkan para agen menginginkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan. Perilaku *tax Avoidance* atau *tax sheltering* yang dipengaruhi oleh *agency problem*. Terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dan membayar bunga, pokok utang tepat waktu (Marsi dan Martani, 2011).

Tujuan dari teori agensi antara lain adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik *principals* maupun *agents*) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*), serta untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Tax Avoidance

Tax Avoidance diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjuk untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Dengan demikian, banyak ahli pajak menyatakan skema tersebut sah-sah saja (*legal*) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (<http://www.ortax.org>). *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Terdapat perbedaan pandangan antar negara satu dengan yang lain mengenai skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan atau tidak. Menurut Darussalam (www.ortax.org) skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*).
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Di Indonesia sendiri, belum ada definisi yang jelas mengenai *acceptable tax avoidance* maupun *unacceptable tax avoidance*. *Tax avoidance* sangat mungkin terjadi karena aturan atau undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak. Dari kompleksnya aturan pajak, terdapat kemungkinan timbulnya penafsiran kreatif yang menguntungkan atas aturan pajak tersebut yang kemudian memicu lahirnya *tax avoidance*. Dalam prakteknya ada perbedaan penafsiran peraturan pajak antara wajib pajak dan aparat pajak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang, wajib pajak melihat bahwa selama upaya penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak melanggar undang-undang maka hal tersebut bersifat legal. Sedangkan aparat pajak dan pemerintah melihat bahwa upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hal yang ilegal karena mereka tidak ingin peraturan perundang undangan tentang pajak disalahgunakan hanya untuk kepentingan wajib pajak yang dapat merugikan negara.

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Manajer dan pemilik perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dalam melakukan pengukuran pajak yang berkaitan dengan *corporate governance*. *Corporate governance*

memiliki tujuan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, akan berhasil dalam mengelola pajaknya.

Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR) maka semakin baik nilai *effective tax rate* (ETR) disuatu perusahaan dan baiknya nilai *effective tax rate* (ETR) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini karena pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakankebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

Dalam penelitian ini menggunakan *Cash ETR* sebagai alat ukur untuk melihat seberapa besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Penggunaan ETR memang tidak dapat menggambarkan praktek *tax avoidance* secara persis, namun penggunaan ETR ini berfungsi untuk menunjukkan indikasi bahwa perusahaan melakukan praktek *tax avoidance*. Indikasi *tax avoidance* muncul ketika ETR yang dibayar perusahaan kecil, dan sebaliknya, jika ETR yang dibayar perusahaan tinggi, maka indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* rendah.

Pengaruh Auditor Eksternal terhadap Tax Avoidance

Kualitas audit dapat diukur menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Salah satu prinsip utama yang disarankan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk pembuat kebijakan *corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Beberapa literatur telah membuktikan bahwa tingkat pajak yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat

penghindaran dan penggelapan pajak (Nuralifmida,2011).

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk tidak melaporkan adanya pelanggaran. Sehingga mengindikasikan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Nuralifmida, 2011). Perusahaan yang di audit oleh KAP *Big 4* memiliki kecenderungan yang lebih kecil dalam melakukan penghindaran pajak, karena KAP *Big 4* lebih terfokus pada perlindungan reputasi dari KAP tersebut. Sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big 4* memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida (2011), Dewi dan Jati (2014) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis satu sebagai berikut:

H1: Kualitas Auditor Eksternal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kondisi perusahaan secara internal dipengaruhi oleh komite audit sesuai dengan peraturan Bapepam dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 dinyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan.

Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan

meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu peneliti akan menguji kembali pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis dua sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2104), Diantari dan Ulupui (2016), menyatakan terdapat hubungan negatif antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha

mencegah praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis tiga sebagai berikut:

H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah dalam *agency theory* antara perusahaan dan pemerintah untuk menciptakan keselarasan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah sehingga dapat meminimalkan *agency cost* yang dapat menyebabkan terjadinya praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Kepemilikan Institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan sehingga menghasilkan kinerja (laba) yang lebih baik dan potensi praktik *tax avoidance* dapat diminimalkan.

Hasil penelitian Ngadiman dan puspitasari (2014), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis empat sebagai berikut:

H4: Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Damayanti dan Susanto, 2015).

Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, nilai *Cash ETR* akan semakin rendah yang mengindikasikan *tax avoidance* makin tinggi. Dapat disimpulkan semakin eksekutif bersifat *risk taker* semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Low, 2009; Carolina et al. 2014 dalam Butje dan Tjondro, 2016). Sebaliknya semakin eksekutif bersifat *risk averse* semakin rendah tingkat *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Damayanto (2015), Asri dan Suardana (2016) menunjukkan hasil bahwa Risiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis enam sebagai berikut:

H5: Risiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang di peroleh perusahaan. Teori agensi akan memaksa para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax*


avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), Handayani dkk (2015), menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini didukung oleh Agusti (2014) yang menyatakan apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba

meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat oleh karena inilah *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis tujuh sebagai berikut:

H6: *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan Terhadap *Tax Avoidance*

Gambar 1
Gambar Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*.

Tabel 1
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jml Perusahaan
Populasi perusahaan manufaktur	143
Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan selama periode pengamatan	(11)
Perusahaan yang tidak menyajikan data yang lengkap selama periode penelitian	(9)
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan tahunan dengan mata uang asing	(22)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan	(48)
Perusahaan yang memiliki prosentase komisaris independen kurang dari 30%	(3)
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel	50

Sumber : Data diolah

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas auditor eksternal, komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on asset (ROA)*.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha untuk meminimalisasi besarnya pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan undang-undang perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate (CETR)* yaitu pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : Handayani, dkk (2015)

Kualitas Auditor Eksternal

Kualitas auditor eksternal diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan dan besarnya audit fee yang di berikan oleh perusahaan kepada auditor, jika perusahaan di audit oleh KAP *The Big Four* maka akan lebih independen karena karena *Big 4* auditor memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada *non Big 4*.

Dalam penelitian ini kualitas auditor eksternal diukur menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Water House Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young – E&Y*, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big 4*.

Komite Audit

Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris

dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan dapat juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010 dalam Asri dan Suardana. 2016). Kinerja

yang efektif dari komite audit perusahaan dapat menjadi salah satu aspek penilaian dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam penelitian ini komite audit akan diukur menggunakan rasio yaitu :

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit Diluar Komisari Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit Dalam Perusahaan}} \times 100\%$$

Sumber: Diantari dan Ulupui (2016)

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain

(Diantari dan Ulupui,2016). Komisaris Independen diukur dengan menggunakan jumlah komisaris independen dalam perusahaan dari jumlah total anggota dewan komisaris.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Sumber : Hanifah (2013)

Keterangan:

X = Jumlah komisaris independen perusahaan pada periode I

Y = Total jumlah komisaris pada perusahaan pada periode I

Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi

(Fadhilah,2014). Kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur menggunakan rasio yaitu:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan

mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Damyanti dan Susanto, 2015). Risiko perusahaan diukur dengan menggunakan deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan.

$$\text{Risk} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E)^2}{(T - 1)}}$$

Sumber : Asri dan Suardana (2016)

Keterangan :

E = EBITDA (*Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization*)/Total Asset

T = Total Sampel

t = tahun

Return On Asset (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan gambaran dari kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin Tinggi ROA, maka semakin tinggi keuntungan

perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Atmaja (2008) dalam Damayanti dan Susanto (2015), *Return on Assets (ROA)* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Sumber : Asri dan Suardana (2016)

Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	150	12.00	76.00	42.2333	16.47427
KAE	150	.00	1.00	.6533	.47750
KMT	150	33.00	80.00	65.3242	12.39831
DKI	150	30.00	80.00	40.1637	9.46840
INSIT	150	21.98	98.67	53.6392	20.26656
RSK	150	.21	6.89	2.3948	1.81920
ROA	150	1.45	43.21	14.0881	10.41466
Valid N (listwise)	150				

Sumber: data diolah

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
Model		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	27.511	7.663	
	KAE	-4.551	2.395	-.132
	KMT	.021	.087	.016
	DKI	-.143	.113	-.082
	INSIT	.192	.073	.236
	RSK	4.667	.686	.515
	ROA	.042	.149	.026

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 27.511 - 4,551\text{KAE} + 0,021\text{KMT} - 0,143\text{DKI} + 0,192\text{INSIT} + 4,667\text{RSK} + 0,042\text{ROA} + e$$

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 4
Hasil Uji t

		Coefficients ^a			t	Sig.
		B	Std. Error	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.511	7.663		3.590	.000
	KAE	-4.551	2.395	-.132	-1.900	.059
	KMT	.021	.087	.016	.245	.807
	DKI	-.143	.113	-.082	-1.266	.208
	INSIT	.192	.073	.236	2.630	.009
	RSK	4.667	.686	.515	6.804	.000
	ROA	.042	.149	.026	.278	.781

a. Dependent Variable: CETR

Pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap tax avoidance

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar - 1.900 dengan nilai signifikansi sebesar 0,059 yang mana nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (hipotesis 1 ditolak).

Pengaruh tidak signifikan kualitas auditor eksternal pada perusahaan manufaktur dikarenakan audit yang dilakukan oleh KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, dimana audit laporan tersebut bertujuan menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan SAK atau akuntansi yang berterima umum dan tidak sampai

mengukur ada atau tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan yaitu *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti dan Susanto (2015) dan Handayani dkk (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0.245 dengan nilai signifikansi sebesar 0,807 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (hipotesis 2 ditolak).

Pengaruh tidak signifikan komite audit disebabkan ketidakmampuan komite audit menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal dengan baik sehingga praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat terdeteksi oleh komite audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak sedikitnya anggota komite audit tidak menjamin bahwa aktivitas *tax avoidance* dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Handayani dkk (2015) dan Swingly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -1.266 dengan nilai signifikansi sebesar 0,208 yang mana nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (hipotesis 3 ditolak).

Pengaruh tidak signifikan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* mengidentifikasi bahwa banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independen di suatu perusahaan tidak menjamin bahwa komisaris independen dapat menghindari *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan *tax avoidance*. Pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris independen tidak meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nuralifmida (2011) dan Merslythalia dan Lasmana (2016), yang menyatakan bahwa komisaris independen

tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2.630 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 yang mana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (hipotesis 4 diterima).

Pengaruh signifikan proporsi kepemilikan institusional berarti bahwa Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan sehingga menghasilkan kinerja (laba) yang lebih baik dan potensi praktik *tax avoidance* dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) dan penelitian Mahulae dkk (2014), yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Mahulae, dan Nurbaiti (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak dan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka akan mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan.

Pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 6.804 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang mana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (hipotesis 5 diterima).

Pengaruh signifikan risiko perusahaan pada perusahaan manufaktur berarti bahwa semakin tinggi nilai risiko perusahaan maka nilai CETR akan semakin

rendah, yang mengindikasikan bahwa aktivitas *tax avoidance* semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Handayani dkk (2015), Damayanti dan Susanto (2015) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Damayanti dan Susanto (2015), menyatakan bahwa naik turunnya risiko perusahaan mencerminkan kecenderungan dari karakter eksekutif.

Pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance*

Return on asset merupakan gambaran dari kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0.278 dengan nilai signifikansi sebesar 0,781 yang mana nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan **Koefisien Determinasi (R²)**

Tabel 5
Koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.631 ^a	.398	.373	13.04401	1.894

a. Predictors: (Constant), ROA, KMT, DKI, KAE, RSK, INSIT

b. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel diatas maka hasil dari perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.373 atau 37,3%. Hal ini berarti 37,3% variabel yang melakukan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang bisa dijelaskan oleh keenam variabel independen tersebut, yaitu kualitas auditor eksternal, komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on asset*. Sedangkan sisanya sebanyak 62,7% dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi.

Kesimpulan

bahwa *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (hipotesis 6 ditolak).

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan *tax subsidy* berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Jadi semakin tinggi nilai ROA tidak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* (Laila Mrfu'ah, 2015)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Cahyono, dkk (2016) dan Laila Marfu'ah (2015), yang menyatakan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel kualitas auditor eksternal (KAE), komite audit (KMT), proporsi komisaris independen (DKI), dan *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel proporsi kepemilikan institusional (INSIT) dan risiko perusahaan (RSK) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Secara simultan variabel kualitas auditor eksternal (KAE), komite audit (KMT), proporsi komisaris independen (DKI), proporsi kepemilikan institusional (INSIT), risiko perusahaan (RSK) dan

return on asset (ROA) secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Berdasarkan *adjusted R square* diketahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,373 artinya variabel independen mempunyai pengaruh sebesar 37,3% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 62,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Periode pengamatan yang relatif pendek yaitu selama 3 tahun, dan hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada kualitas auditor eksternal, komite audit, rorsori komaris independen, proporsi kepemilikan institusional, risiko perusahaan an return on asset. Untuk penelitia selanjutnya bisa menambahkan variabel lain seperti leverage perusahaan, latar belakang pendidikan, kepemilikan manajerial, koneksi politik dan lain sebagainya.
3. Hasil penelitian menunjukkan masih kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, hal ini ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* pada perusahaan manufaktur hanya sebesar 37,3% dan sisanya sebesar 62,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka untuk penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menambah rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan hasil yang lebih baik

2. Perlu memperluas objek penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak terbatas pada perusahaan manufaktur karena dengan objek penelitian yang lebih banyak diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
3. Dalam penelitian yang akan datang perlu menambahkan variabelvariabel dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan, seperti : *leverage* perusahaan, latar belakang pendidikan, kepemilikan manajerial.

Implikasi

1. Bagi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait dengan keputusan perpajakannya serta dapat menekan penghindaran pajak agresif dengan meningkatkan *corporate governance*. Misalnya terkait peraturan BEI mengenai komite audit dan peraturan OJK mengenai komisariss independen.
2. Bagi pemerintah hendaknya lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, khususnya perusahaan yang melaporkan rugi selama dua tahun berturut-turut, karena di khawatirkan perusahaan yang melaporkan rugi dapat memanfaatkan celah peraturan yang ada.
3. Bagi calon investor hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon investor dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N.A, 2011, Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta

- Andhiyani, M.S.T, 2016, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* (Studi Empiris Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2012-2014), Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Annisa, N.A, L, Kurniasih, 2012, Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Volume.8, Nomor.2, P.95-189
- Asri, I.A.T.Y, K, A. Suardana, 2016, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Prefensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume.16, Nomor.1, P.72100
- Agusti, W.Y, 2014, Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*, *E-jurnal Universitas Negeri Padang*
- Abdullah, 27 Juta Penduduk Miliki NPWP, Tapi yang Bayar Pajak Hanya Segini, <http://fajar.co.id/2016/03/09/27-juta-penduduk-miliki-npwp-tapiyang-bayar-pajak-hanya-segini/>, (9 Oktober 2016)
- Alijoyo, F.A, 2003, Keberadaan & Peran Komite Audit dalam Rangka Implementasi GCG, Seminar Nasional GCG, Surabaya
- Budiman, J, Setiyono, 2012, Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
- Butje, S, E, Tjondro, 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*, *Tax & Accounting Review*, Volume.4
- Cahyono, D. D, Rita. A, Kharis. R, 2016, Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (*DER*), dan *Profitabilitas* Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* di BEI Periode Tahun 2011-2013, Volume 2, Nomor 2
- Diantari, P.R, I.G.K.A Ulupui, 2016, Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*, Volume 16, Nomor 2, P.249-269
- Dewi, N.N.K, I, K. Jati, 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap *Tax Avoidance*, Volume.6, Nomor.2, P. 249-260
- Damayanti, F, T, Susanto, 2015, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume.5, Nomor 2, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Darmawan, I.G.H, I, M. Sukartha, 2014, Pengaruh Penerapan *corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume.9, Nomor.1, P.146-161
- Defond, M.L. dan J. Jiambalvo. 1993. "Factors Related to Auditor-Client Disagreement Over Income-Increasing Accounting Methods". *Contemporary Accounting Research*. 9 (Spring). pp. 415—431.
- Djumena, Ramai-ramai Menghindari Pajak, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/23/1908236/ramai-ramai-menghindari-pajak>, (28 Februari 2017)
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010
- Fadhilah, R, 2014, Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Universitas Negeri Padang*
- Frenky, Pengertian KAP, Auditor Eksternal, *Audit Fees*, <http://ahlibaca.com/pengertian-kap-auditor-eksternal-audit-fees>
- Ghozali, I, 2006, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,

- Cetakan Empat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Handayani, C.D, M. A. Aris, Mujiyati, 2015, Pengaruh *Return On Asset*, Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap *Tax Avoidance*, Menakar Masa Depan Profesi Memasuki MEA 2015 Menuju Era *Crypto Economic*
- Hartono, J, Junaidi, 2010, Faktor Non Keuangan pada Opini Audit *Going Concern*, Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010, Universitas Jenderal Sudirman purwokerto
- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>, (21 November 2016)
- <https://www.coursehero.com/file/p3ushe/Balakrishnan-et-al-2011menyatakan-bahwa-perusahaan-yang-agresif-terhadap-pajak/>,(16 November 2016)
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/10707-empat-kasus-pajak-besargrup-bakrie.html>
- <https://www.coursehero.com/file/p3ushe/Balakrishnan-et-al-2011menyatakan-bahwa-perusahaan-yang-agresif-terhadap-pajak/>
- <http://pustakabakul.blogspot.co.id>
- Jensen, M.C, C.W Smith, Jr, 1984, *The Theory Of Corporate Governance: A Historical Overview*, PP.2-20
- Jensen, M. C, W.H. Meckling, 1976, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economic*, 3 (4), PP: 305-360.
- Kothari, S.P, J, Lewellen, J, B. Warner, 2006, *Stock Return, Aggregate Earnings Surprises and Behavioral Finance*, Journal Of Financial Economics, Volume 79, P.537-568
- Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kurniasih, T, M, M.R. Sari, 2013, Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*, Buletin Studi Ekonomi, Volume.18, Nomor.1
- Kementrian Keuangan, http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi_pendapatan-negara-2015-capai-rp14915 triliun%3Ftag%3D anggaran apbn-p-2015-pendapatan (25 Maret 2017)
- Maharani, D.P, 2015, Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang
- Mahulae, E.E, D. Purnomo, A. Nurbaiti, 2013, Pengaruh Kepemilikan Insitusal, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
- Masri, I, D. Martani, 2011, Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of debt*, Jurnal ekonomi Universitas Indonesia
- Merslythalia,D.R, M, S. Lasmana, 2016, Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*, Jurnal Ilmiah dan Bisnis, Volume.11, Nomor. 2
- Mulyadi, 2008, Auditing-Buku 2, Cetakan Kelima, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
- Maharani, I.G.A.C, K, A. Suardana, 2014, Pengaruh *Corporate Governance, Profitabilitas* dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume.9, Nomor.2, P. 525-539
- Marwan, A, Orang Indonesia Kaya Tapi Ngelak Pajak, Inilah Kelemahannya, <http://www.aktual.com/orang-indonesia-kaya-tapi-ngelak-pajak-inilahkelemahannya/>, (9 Oktober 2016)
- Marfu'ah, L, 2015, Pengaruh *Return On Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*,

- Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nugraha, B.A, 2014, Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, DER dan ROA Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang
- Ngadiman, C, Puspitasari, 2014, Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran perusahaan Terhadap penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012, Jurnal Akuntansi, Volume.18, Nomor.3, P.408-421
- OJK, 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04./2014
- Purba, F.K, 2013, Pengaruh *Fee Audit* dan Pengalaman Auditor Eksternal Terhadap Kualitas Audit, E-Jurnal Universitas Komputer Indonesia
- Pohan, H.T. 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Rasio Tobin Q*, Perataan Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Pertiwi, I.E.A, 2014, Pengaruh *Corporate Governance* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012, Skripsi STIE Muhammadiyah Pekalongan
- Pojok Pajak Wiki, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang-Undang_Ketentuan_Umum_Perpajakan, (29 Februari 2017)
- Rofika, 2013, Pengaruh Resiko Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Earnings Response Coefficient*, Volume.5, Nomor.2, Pekbis Jurnal, Universitas Riau
- Rahayu, N, 2010, Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume.7, Nomor.1
- Raharjo, S, Teori Variabel Penelitian, <http://www.konsistensi.com/2013/04/teori-variabel-penelitian.html>, (10 November 2016)
- Swingly, C, I, M. Sukartha, 2015, Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume.10, Nomor.1, P.47-62
- Sukmana, Y, Kasus Pajak Google dan Facebook di Indonesia, Apa Bedanya?, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/20/203046026/kasus.pajak.google.dan.facebook.di.indonesia.apa.bedanya.#>, (28 Februari 2017)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas